

Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif

I Putu Asti Hermawan Santosa

Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia
asti.hermawan@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tulisan ini akan mengkaji aplikasi mediasi penal yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat diterapkan dalam konsep restorative justice sebagaimana konsep ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.

Kata kunci: keadilan restoratif, mediasi penal, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

The Indonesian National Police issued a Circular Letter for the Indonesian National Police Chief No. SE / 8 / VII / 2018 dated July 27, 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice (Restorative Justice) in the Settlement of Criminal Cases. This paper will examine the application of penal mediation, which is a criminal case which is settled by means of mediation between the perpetrator and the victim, so that mediation of the penalty can be an alternative settlement of the criminal case as a manifestation of restorative justice. The results of the study indicate that the mediation of penalties can be applied in the concept of restorative justice as this concept is regulated in a Circular Letter of the Indonesian National Police Chief with material and formal conditions stipulated in the Circular.

Keywords: restorative justice, penal mediation, criminal justice system

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum.

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ namun seringkali antara kemanfaatan dengan kepastian hukum tidak bisa berjalan secara bersama, sehingga menimbulkan keresahan yang terjadi di masyarakat. Polisi

¹Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 84

sebagai gerbang pertama dalam *criminal justice system* yang dijadikan sarana pencari keadilan oleh masyarakat sering dibentrokkan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, selama ini polisi tetap berpedoman terhadap Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas, Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul “*Lehrbuch des peinlichen recht*” (1801).²

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai babon atau induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan (*lex specialist derogat lex generalis*).³

Asas legalitas tersebut menjadikan polisi lebih mengarah kepada tujuan memberikan kepastian hukum, yang akhirnya polisi terlihat rigid dalam menangani perkara pidana, akhirnya sorotan-sorotan yang ditujukan kepada polisi ada yang bersifat positif maupun negatif.⁴ Sorotan dari masyarakat ini bukanlah tidak beralasan, apabila kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan media masa baik itu cetak atau elektronik, dimana memberitakan penegakkan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti perkara nenek Minah yang mencuri 3 buah kakau dan perkara Basar Suyanto dan Kholil yang harus mengalami dinginnya tembok penjara selama 70 hari karena memakan 1 buah semangka. Berdasarkan pada hal tersebut di atas menunjukkan bagaimana penegakkan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memiliki faedah baik itu untuk pelaku tindak pidana maupun korban.

Pada perkembangannya saat ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut mengatur bagaimana cara menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

³Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017), hlm. 12

⁴Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000), hlm. 1

Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat luar biasa karena menjawab kegelisahan para penyidik dalam melakukan proses mediasi untuk penyelesaian perkara pidana karena belum ada dasar hukum untuk melakukan mediasi terutama dalam tindak pidana umum, saat ini mediasi penal baru dikenal disebagian tindak pidana saja seperti dalam perlindungan anak dikenal dengan diversifikasi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dalam tindak pidana KDRT, tindak pidana ringan, dan pelanggaran lalu lintas. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai perwujudan keadilan restoratif.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Keadilan Restoratif

Keadilan distributif yang selama ini berjalan dalam *criminal justice system* di Indonesia sudah tidak dapat lagi mengakomodir permasalahan hukum pidana yang terjadi dimasyarakat, yang terjadi ketika polisi menjalankan konsep keadilan distributif akan terjadi gejolak atau kegaduhan di masyarakat, masyarakat memandang keadilan tidak melulu tentang kepastian hukum, melainkan harus diperhatikan juga tentang kemanfaatan bagi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya, sehingga keadilan distributif yang semula hanya bertujuan untuk memenjarakan orang yang bersalah, kemudian konsep tersebut sudah mulai beralih kepada konsep keadilan restoratif.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:⁶

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.

⁵Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *AL-ADALAH*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016) hlm. 61, 64

⁶Ibid.

- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁷

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.⁸

Dalam tataran peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep *restorative justice*, hanya dalam peraturan perundang-undangan tertentu saja yang memperkenalkan konsep *restorative justice*, yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversi. Kedua konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Namun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan (diversi) kecuali terpenuhi dua syarat yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).⁹

Namun di peraturan perundang-undangan pidana yang lain tidak ditemukan, pun juga dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai ketentuan umum hukum pidana materil di Indonesia, namun pada prakteknya meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana umum, polisi dan masyarakat telah menjalankan konsep *retorative justice* meskipun tidak memiliki payung hukum, hal tersebut terjadi karena tuntutan masyarakat yang menginginkan kemanfaatan bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana.

Hal tersebut menjadi kebingungan sendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana umum yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kemudian pada perkembangannya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito

⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, Cet. 1, 2009), h. 180.

⁸Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, VOL.25 NO.1 (JUNI 2018), hlm. 111, 117

⁹Ibid., hlm. 112

Karnavian mengeluarkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran tersebut mengatur bagaimana caranya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian.

Dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 diatur bagaimana polisi dalam hal ini penyidik menerapkan konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang jelas agar ada keseragaman bagi penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice*, dasar hukum adanya Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dipayakani diversifikasi.
3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
- e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Ketentuan-ketentuan diatas yang dijadikan dasar polisi menerapkan konsep *restorative justice*, tentunya selain aturan yang jelas, polisi juga dalam menerapkan konsep *restorative justice*, harus mematuhi pedoman yang ditentukan dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018, adapun pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi syarat materil, yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas;
 - e. Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis.
 - f. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formil, yaitu:
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);

- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Hal tersebut diatas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan konsep *restorative justice*, baik syarat formal maupun materil, selain dilihat dari segi objek pidana yang harus dipenuhi, mekanisme penerapannya juga harus jelas, adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :

- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Dengan adanya Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sehingga memudahkan kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, meskipun memang belum terlalu kuat untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat surat edaran, belum termuat dalam peraturan perundang-undangan, namun niat baik tersebut harus dijalankan dengan baik agar keadilan dimasyarakat dapat tercapai.

2. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.¹⁰

Menurut Muladi, model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.¹¹

Mediasi penal ini dapat diterapkan dengan mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu terhadap jenis tindak pidana yang terpenuhi syarat materilnya yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

¹⁰Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Unja (2011), hlm. 42

¹¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 67

- d. Prinsip pembatas;
 - 1) Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis.
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain syarat materil juga terdapat syarat formil sesuai dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Meskipun memang dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut masih terdapat kekurangan atau kesulitan bagi penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* karena ada batasan-batasan tertentu, namun konsep *restorative justice* ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan serius, polisi tidak hanya bisa berlindung dibalik surat edaran, namun perlu juga dibuatkan aturan yang jelas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan agar kemanfaatan hukum dan kepastian hukum akan bergerak sejalan yang pada akhirnya masyarakat akan merasakan keadilan dalam *criminal justice system* di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun antara kemanfaatan dengan kepastian hukum seringkali tidak bergerak dinamis, salah satunya harus dikesampingkan oleh polisi yaitu biasanya mengenyampingkan kemanfaatan, karena polisi selalu mengedepankan asas legalitas yang terkandung dalam kitab undang-undang hukum pidana, sehingga

menjadi gejala di masyarakat karena kadang kala masyarakat lebih menggunakan logika berfikir untuk kemanfaatan dalam mencapai keadilan.

Pergeseran paradigma konsep keadilan dalam *criminal justice system* dari konsep keadilan distributif menjadi keadilan restoratif menjadi jawaban keresahan masyarakat dalam mencapai keadilan, hal ini menjadi perhatian serius oleh kepolisian republik Indonesia yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, hal ini dapat dijadikan dasar oleh kepolisian dalam menjalankan konsep *restorative justice* terhadap penanganan perkara pidana, proses dalam mengaplikasikan keadilan restoratif ini dengan melakukan mediasi antara korban dengan pelaku, mediasi ini dikenal dengan mediasi penal atau mediasi dalam pidana.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan persyaratannya yaitu terpenuhi syarat materilnya yaitu: a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; b) Tidak berdampak konflik sosial; c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; d) Prinsip pembatas; yaitu Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis. Serta padatindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain syarat materil juga terdapat syarat formil sesuai dalam Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu: a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor); b) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik; c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*); e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; dan f) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

2. Saran

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, merupakan langkah dan terobosan yang baik dalam menjawab gejala masyarakat dalam menjalankan *criminal justice system*, namun konsep *restorative justice* ini hanya diatur dalam suatu surat edaran,

sehingga hanya berlaku kedalam untuk kepolisian saja, maka penting untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memuat konsep *restorative justice* dalam menjalankan *criminal justice system*, agar kemanfaatan dan kepastian hukum dapat bergerak dinamis dalam mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta. Rangkang Education. 2010

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Cet I*. Bandung. Refika Aditama. 2009

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh. Jakarta. Rineka Cipta. 2002

Sitompul. *Beberapa Tugas dan Peranan Polr*. Jakarta. CV. Wanthi Jaya. 2000

2. Jurnal

Muchamad Iksan. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017)

Yusi Amdani. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *AL- 'ADALAH*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016)

Hariman Satria. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum*, VOL. 25 NO.1 (JUNI 2018)

Sahuri Lasmadi. "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Jurnal Unja (2011)